

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian bank

Bank adalah suatu badan usaha yang mempunyai fungsi untuk menerima berbagai bentuk simpanan dari masyarakat dan memberikan kredit, baik bersumber dari dana yang diterima dari masyarakat maupun berdasarkan kemampuannya untuk menciptakan tenaga beli baru serta memberikan jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang (Martono, 2002).

Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) (BPI, 2014).

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (BPI, 2014). Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan

berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

2.1.2 Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Prinsip dasar yang membedakan bank konvensional dengan bank syaria'ah adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada bank, dan atau yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Hal inilah yang menyebabkan terdapatnya istilah bunga dan bagi hasil. Berdasarkan prinsip tersebut, secara operasional, terdapat perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional, antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.1

Perbedaan bank syariah dengan bank konvensional

Bank syariah	Bank konvensional
Melakukan investasi-investasi yang halal saja	Melakukan investasi yang halal dan haram
Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa	Menggunakan sistem bunga
Profit dan <i>falah orinted</i>	<i>Profit oriented</i>
Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor-kreditor
Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	Tidak terdapat dewan sejenis

Sumber: Muhammad Syafi'i Antonio (2005)

Adapun perbedaan sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dan prinsip syariah dalam perbankan syariah dalam kegiatan usahanya memiliki beberapa perbedaan , antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.2

Perbedaan sistem bunga dengan prinsip syariah

Pokok perbedaan	Sistem bunga (konvensional)	Prinsip syariah islam
Dasar perjanjian penentuan bunga atau imbalan	Tidak berdasarkan keuntungan atau kerugian	Berdasarkan keuntungan atau kerugian
Dasar perhitungan bunga atau imbalan	Persentase tertentu dari pinjaman	Nisbah bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh
Kewajiban membayar bunga atau imbalan	1. Tetap harus dibayar meskipun usaha nasabah merugi 2. Besarnya pembayaran bunga tetap	1. Imbalan dibayar bila usaha nasabah untung. Bila merugi kerugian ditanggung kedua pihak 2. Besarnya imbalan disesuaikan keuntungan
Persyaratan jaminan	Mutlak diperlukan	Tidak mutlak
Objek usaha yang dibiayai	Tidak ada pembatasan jenis usaha sepanjang <i>bankable</i>	Jenis usaha harus sesuai syariah
Kedudukan sistem bunga berdasarkan prinsip syariah	Penggunaan sistem bunga yang bersifat haram	Pembayaran imbalan berdasarkan bagi hasil sehingga bersifat halal

Sumber: Dahlan Siamat (2005)

2.1.3 Jenis dan Usaha Bank

1. Bank Umum

Sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank Umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Beberapa contoh kegiatan usaha Bank Umum meliputi : (Kasmir, 2001)

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
- 2) Memberikan kredit.
- 3) Menerbitkan surat pengakuan hutang.
- 4) Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
- 5) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah.

Sedangkan kegiatan usaha Bank syariah menurut BPI tahun 2014 adalah:

1. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang (dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istishna', atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2. Bank Perkreditan Rakyat

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ini berarti kegiatan BPR lebih sempit bila dibandingkan dengan kegiatan Bank Umum. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa BPR merupakan bank yang fungsinya menerima simpanan dalam bentuk uang dan memberikan kredit jangka pendek untuk masyarakat pedesaan

Berdasarkan BPI tahun 2014 kegiatan usaha BPR :

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- 2) Memberikan kredit.
- 3) Menempatkan dananya dalam bentuk SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain.

Sedangkan kegiatan usaha BPRS menurut BPI tahun 2014 adalah:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - a) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
 - b) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

2. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 - a) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah.
 - b) Pembiayaan untuk transaksi jual beli berdasarkan akad murabahah, salam, atau istishna.
 - c) Pembiayaan berdasarkan akad qardh.
 - d) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk IMBT.
 - e) Pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah.
3. Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi berdasarkan akad mudharabah dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
4. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening BPRS yang ada di BUS, BU, dan UUS.
5. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan OJK.

2.1.4 Sumber Dana Bank

1. Modal Sendiri

Modal sendiri merupakan dana yang diperoleh dari dana bank.

Penghimpunan dana yang bersumber dari bank itu sendiri adalah sebagai berikut:

- a) Setoran modal dari pemegang saham, yaitu dana dari pemegang saham, baik pemegang saham baru maupun pemegang saham lama.

- b) Cadangan, yaitu laba yang disisihkan oleh bank untuk tujuan tertentu.
- c) Laba bank yang belum terbagi, merupakan laba tahun lalu maupun laba tahun berjalan tetapi belum dibagikan kepada para pemegang saham.

2. Dana yang Berasal dari Masyarakat

Sumber dana dari masyarakat (dana pihak ketiga) merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini.

3. Dana yang Bersumber dari Lembaga lain

Sumber dana dari lembaga lain (dari pihak kedua) merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan ketiga. Pencarian dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja.

2.1.5 Laporan Keuangan

Martono (2002) mengatakan bahwa laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang meliputi neraca, perhitungan rugi/laba dan laba ditahan, perubahan posisi keuangan serta catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi keuangan mengenai suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan didalam pengambilan keputusan ekonomi.

Munawir (2000) menjelaskan bahwa laporan keuangan adalah dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk perusahaan. Kedua daftar tersebut adalah neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar rugi/laba.

Dengan demikian laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan sekaligus berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja bank. Oleh karena itu perlu dipenuhi karakteristik tertentu seperti relevan, reliabel, komparabel dan konsistensi. Untuk memenuhi karakteristik tersebut maka ditentukan format atau komponen laporan keuangan, yang terdiri dari:

1. Neraca

Neraca adalah laporan keuangan yang secara sistematis menyajikan posisi keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu. Laporan ini berisi informasi keuangan yang terdiri dari aktiva, kewajiban, investasi tidak terikat dan ekuitas

- a) Aktiva

Aktiva merupakan sisi penggunaan dana dari suatu perusahaan yang meliputi: kas, giro, pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, pinjama, cadangan penghapusan, pinjaman, wesel, cek, tagihan, simpanan pada bank lain, aktiva dalam valuta asing, penyertaan, aktiva tetap dan investasi, aktiva lainnya, cadangan aktiva produktif.

b) Pasiva (Hutang)

Pasiva menunjukkan sumber-sumber dana untuk membiayai investasi. Pasiva pada hutang meliputi: giro, tabungan, deposito, kewajiban yang segera dapat dibayar, setoran pinjaman, pasiva dalam valuta asing, utang lainnya.

c) Pasiva (Modal)

Pasiva pada modal meliputi: modal dasar, modal disetor, cadangan, penyertaan, sisa rugi laba tahun lalu, rugi laba tahun berjalan.

2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang sistematis yang berisi tentang pendapatan, biaya dan laba rugi yang diperoleh oleh perusahaan.

Laporan laba rugi terdiri dari beberapa bagian:

a) Pendapatan

Pendapatan terbagi menjadi dua macam, yaitu pendapatan operasional dan pendapatan non operasional. Pendapatan operasional, terdiri dari hasil bunga dalam rupiah dan valuta asing, provisi dan komisi, pendapatan karena transaksi devisa, pendapatan operasional lainnya. Sedangkan untuk pendapatan non operasional, terdiri dari: pendapatan sewa, keuntungan penjualan aktiva, pendapatan dari selisih penyertaan laporan keuangan, pendapatan non operasional lainnya.

b) Biaya

Biaya dalam laporan laba rugi terbagi menjadi dua, yaitu biaya operasional dan biaya non operasional. Biaya operasional, terdiri dari:

biaya bunga, biaya karena transaksi devisa, biaya tenaga kerja, biaya lainnya. Sedangkan biaya untuk non operasional, terdiri dari: biaya transfer, biaya denda, biaya kerugian penjualan aktiva.

c) Laba atau Rugi

Laba atau Rugi merupakan suatu hasil akhir dari jumlah dari pendapatan yang telah dikurangi dengan biaya-biaya. Laba sama dengan suatu keuntungan sedangkan rugi merupakan suatu kerugian.

2.1.6 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang penilaian tingkat kesehatan Bank Umum. Bank wajib memelihara tingkat kesehatannya sesuai dengan ketentuan CAMELS yaitu kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas, serta aspek lain yang berkaitan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Penilaian kesehatan bank secara umum telah mengalami perubahan sejak pertama kali diberlakukan pada tahun 1999 yaitu CAMEL kemudian diubah menjadi CAMELS dan kini Bank Indonesia (BI) pada tanggal 5 januari 2011 peraturan tingkat kesehatan bank dengan metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings dan Capital*).

Perkembangan metodologi penilaian kondisi bank bersifat dinamis sehingga sistem penilaian bank senantiasa disesuaikan agar lebih mencerminkan kondisi bank yang sesungguhnya. Pengaturan kembali hal tersebut meliputi

penyempurnaan pendekatan penilaian dan penambahan faktor penilaian. Menurut Surat Edaran No.13/ 24 /DPNP penilaian tingkat kesehatan bank merupakan penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian aspek Profil Risiko (*risk profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas (*earnings*), dan Permodalan (*capital*). Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif setelah mempertimbangkan unsur *judgement* yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari faktor-faktor penilaian serta pengaruh dari faktor lainnya seperti kondisi industri perbankan dan perekonomian nasional.

Tingkat kesehatan bank adalah kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Tingkat kesehatan suatu bank jika dilihat dari pendapat tersebut adalah posisi dimana bank tersebut dapat dikatakan sehat atau tidak. Laporan keuangan suatu bank dapat mencerminkan kondisi dan kinerja bank tersebut. Bank wajib menjaga tingkat kesehatannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas bank. (Kasmir,2008:41)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011, pada prinsipnya tingkat kesehatan, pengelolaan Bank, dan kelangsungan usaha Bank merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari manajemen Bank. Oleh karena itu, Bank wajib memelihara dan memperbaiki tingkat kesehatannya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan Manajemen Risiko (*Risk-based Bank*

Rating/RBBR) dalam melaksanakan kegiatan usahanya termasuk melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala terhadap tingkat kesehatannya dan mengambil langkah-langkah perbaikan secara efektif dengan cakupan penilaian meliputi faktor-faktor sebagai berikut: Profil Risiko (*risk profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas (*earnings*), dan Permodalan (*capital*) untuk menghasilkan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank.

Bobot Peringkat Komposit

Menurut Rini Rachmaningsih (2009) yang mengacu pada pedoman Kodifikasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Peraturan Bank Indonesia, penetapan peringkat komposit dilakukan dengan melakukan pembobotan atas penilaian peringkat faktor *risk profile*, *Good corporate governance*, *Earnings* dan *capital* terhadap resiko dilakukan dengan memberikan nilai pada peringkat komponen dan bobot berpedoman pada kriteria berikut:

Tabel 2.3
Bobot Peringkat Komposit

Bobot peringkat komponen		Bobot peringkat komposit	
Peringkat 1	nilai 5	Peringkat 5 nilai 1	>90-100
Peringkat 2	nilai 4	Peringkat 4 nilai 2	74-90
Peringkat 3	nilai 3	Peringkat 3 nilai 3	55-74
Peringkat 4	nilai 2	Peringkat 2 nilai 4	35-54
Peringkat 5	Nilai 1	Peringkat 1 nilai 5	<35

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia

Tabel 2.4
Peringkat komposit penilaian tingkat kesehatan bank

PK (PERINGKAT KOMPOSIT)	KETERANGAN
PK-1	Mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang sangat baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang sangat baik.
PK-2	Mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang baik.
PK-3	Mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang cukup baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang cukup baik
PK-4	Mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang kurang baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang kurang baik.
PK-5	Mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang tidak baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang tidak baik.

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia

2.1.7 Metode RGEC

Metode RGEC merupakan metode penilaian kesehatan yang baru sebagai pengganti metode penilaian CAMELS. Penilaian kesehatan dengan metode RGEC berdasar pada peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan Bank Umum dan berlaku sejak tanggal 1 januari 2012 yaitu *Risk Profil* (Profil Resiko), *Good Corporate Governance* (Tata kelola perusahaan yang baik), *Earning* (Rentabilitas), *Capital* (Permodalan).

1. *Risk Profile* (Profil Risiko)

Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 Pasal 7 ayat 1 penilaian terhadap faktor profil risiko tercantum dalam pasal 6 huruf a merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional Bank yang dilakukan terhadap 8 (delapan) risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko reputasi. Penelitian ini mengukur faktor *Risk Profile* dengan menggunakan 2 indikator yaitu faktor risiko kredit dengan menggunakan rumus *Non Performing Loan* (NPL), dan risiko likuiditas dengan menggunakan rumus *Loan to Deposit Ratio* (LDR).

2. *Good Corporate Governance* (GCG)

Corporate governance atau tata kelola perusahaan adalah sistem yang digunakan dalam mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan (Ali, 2006:334). *Corporate governance* juga dapat diartikan sebagai hubungan antara dewan komisaris, dewan direksi, *stakeholders*, dan pemegang saham

perusahaan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No 13/1/2011 yang mewajibkan bank-bank di Indonesia memasukkan faktor *Good Corporate Governance* ke dalam salah satu penilaian tingkat kesehatan bank, maka perusahaan dirasa sangat perlu untuk memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga stabilitas sistem perbankannya sehingga dapat memperoleh predikat penerapan tata kelola perusahaan yang sehat (*Good Corporate Governance*). Indikator penilaian GCG yaitu menggunakan bobot penilaian berdasarkan nilai komposit dari ketentuan Bank Indonesia menurut PBI No. 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Penilaian terhadap faktor GCG dalam pendekatan RGEC didasarkan ke dalam tiga aspek utama yaitu, *governance structure*, *governance process*, dan *governance output*. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang disajikan dalam Laporan Pengawasan Bank (2012:36): “*governance structure* mencakup pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi serta kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite. *Governance process* mencakup fungsi kepatuhan bank, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi audit intern dan ekstern, penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern, penyediaan dana kepada pihak terkait dan dana besar, serta rencana strategis bank. Aspek terakhir *governance output* mencakup transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG yang memenuhi prinsip *Transparancy*, *Accountability*, *Responsibility*, *Indepedency*, dan *Fairness* (TARIF)”.

3. *Earnings (Rentabilitas)*

Analisis rasio rentabilitas adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan (Margaretha, 2009:61).

Tujuan analisis rasio earnings menurut Kasmir (2008:197), yaitu:

- 1) Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu
- 2) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
- 3) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu
- 4) Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
- 5) Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan oleh perusahaan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Penilaian terhadap faktor earnings didasarkan pada dua rasio yaitu:

- a. Return on Asset (ROA) atau Rasio laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset.
- b. Net Interest Margin (NIM) Rasio pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata total aset.

4. *Capital (Permodalan)*

Modal bank adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank disamping untuk memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas moneter (Taswan, 2010:137). Kecukupan modal merupakan faktor yang penting bagi bank

untuk *mengcover* eksposur risiko saat ini dan mengatasi eksposur risiko di masa mendatang. Modal juga merupakan salah satu faktor yang penting bagi bank dalam mengembangkan usahanya dan menampung risiko kerugian. Tingkat kecukupan modal sangat tergantung dari portofolio asetnya. Menurut Taswan (2010:213) semakin besar penempatan dana pada aset berisiko tinggi, maka semakin rendah rasio kecukupan modal. Sebaliknya jika penempatan dana pada asset yang berisiko rendah dapat menaikkan tingkat kecukupan modal.

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko. Kasmir (2008:198) menjelaskan CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) yang dibiayai dari dana modal sendiri bank baik dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain. Peraturan bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 Pasal 7 ayat 2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011, mengatur tentang penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*). Peraturan ini sekaligus menggantikan Peraturan Bank

Indonesia sebelumnya yaitu PBI No.6/10/PBI/2004 dengan faktor-faktor penilaiannya digolongkan dalam 6 (enam) faktor yang disebut CAMELS (*Capital, Asset Quality, Management, Earnings, Liquidity, and Sensitivity to Market Risks*).

Selanjutnya atas dasar ketentuan tersebut, Penelitian mengenai tingkat kesehatan bank menggunakan metode RGEC masih sangat minim dikarenakan metode RGEC ini merupakan metode terbaru dalam menilai tingkat kesehatan bank. Berikut beberapa penelitian terdahulu:

Ulya (2014) meneliti tentang perbandingan tingkat kesehatan bank syariah dan bank konvensional berdasarkan *Risk Profil, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital*. Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa penilaian kesehatan bank yang ditinjau dari faktor RGEC menunjukkan bahwa secara parsial terdapat tiga faktor dari empat faktor penilaian tingkat kesehatan bank yang menerima H_0 (signifikansi $>0,05$) yaitu faktor profil resiko, rentabilitas dan permodalan. Penyebabnya adalah profil risiko, rasio ROA dan CAR yang dimiliki bank syariah dan bank konvensional sudah memadai dari standar yang ditetapkan BI. Sedangkan faktor yang secara statistik menolak H_0 (signifikansi <0) antara bank syariah dan bank konvensional yaitu faktor GCG. Penyebabnya adanya signifikansi <0 adalah bank syariah memiliki peringkat lebih baik (tinggi) dibandingkan bank konvensional.

Putri dan Damayanthi (2013) dalam penelitiannya yang berjudul analisis perbedaan tingkat kesehatan bank berdasarkan RGEC pada perusahaan bank besar dan bank kecil menyimpulkan bahwa yang pertama, secara parsial terdapat dua faktor dari empat faktor penilaian tingkat kesehatan bank yang tidak signifikan

yaitu faktor rentabilitas dan permodalan. Penyebabnya adalah rasio ROA dan CAR yang dimiliki bank besar maupun bank kecil sudah memadai dari standar yang ditetapkan BI. Hal tersebut menunjukkan baik bank besar maupun bank kecil memiliki kemampuan menghasilkan laba yang baik dan memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang memadai. Sedangkan dua faktor yang secara statistik menunjukkan adanya signifikansi antara bank besar dan bank kecil yaitu faktor profil risiko dan GCG. Penyebab adanya signifikansi untuk faktor profil risiko yaitu bank besar memiliki peringkat profil risiko yang lebih rendah daripada bank kecil. Sedangkan untuk faktor GCG penyebab adanya signifikansi adalah bank kecil memiliki peringkat GCG yang lebih tinggi daripada bank besar.

Arum (2012) dalam penelitiannya yang berjudul analisis perbandingan tingkat kesehatan bank mandiri syariah dan bank mandiri (persero) tbk dengan metode camel berkesimpulan bahwa ada perbedaan antara tingkat kesehatan PT Bank Syari'ah Mandiri dan PT Bank Mandiri (Persero) TBK. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesa yang diajukan diterima dengan ditandai dengan t hitung = 2,519 dengan $df = 14$ dan nilai sig (2-tailed) = 0,025. Karena nilai signifikansi yang tertera pada tabel untuk uji dua sisi sedangkan yang digunakan hanya satu sisi, maka nilai signifikansi dibagi dua = $0,025/2 = 0,0125$

Usman dan Khan (2012) dalam penelitiannya yang berjudul *Evaluating the Financial Performance of Islamic and Conventional Banks of Pakistan: A Comparative Analysis* dapat disimpulkan bahwa profitabilitas bank syariah lebih baik daripada bank konvensional. Dari hasil Analisis tersebut membuktikan bahwa bank syariah berkembang lebih cepat daripada bank konvensional, kecuali

tahun 2007 profitabilitas rata-rata bank konvensional jauh lebih baik daripada bank syariah tetapi kemudian tahun 2008 dan 2009 profitabilitas bank syariah lebih baik dari bank konvensional. Hal ini dikarenakan kondisi ekonomi dunia yang sedang buruk sehingga sangat mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan dan khususnya perbankan konvensional Pakistan. Dilihat dari faktor likuiditas menunjukkan bahwa bank syariah lebih likuid dibandingkan bank konvensional. Ini memberikan bukti yang jelas bahwa bank syariah berada dalam tahap berkembang dan berusaha untuk mendapatkan manfaat lebih dari segi dana. dari penelitian secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa bank syariah lebih likuid, kurang berisiko dan lebih efisien dari segi operasional dibandingkan bank konvensional.

2.3 Pengembangan Hipotesis

1) Risk Profil

Penelitian ini mengukur faktor *Risk Profile* dengan menggunakan 2 indikator yaitu faktor risiko kredit dengan menggunakan rumus *Non Performing Loan* (NPL), dan risiko likuiditas dengan menggunakan rumus *Loan to Deposit Ratio* (LDR).

Meningkatnya rasio kredit pada dikarenakan meningkatnya kredit yang dikategorikan macet atau tidak lancar sedangkan bank juga meningkatkan pengeluaran dana untuk kredit terhadap nasabah. Hal tersebut dapat mengancam kelangsungan keuangan bank. Hasil perhitungan IRR yang berasal dari RSA dan RSL dapat digunakan untuk mengetahui manakah diantara aset dan liabilitas yang

lebih sensitif terhadap tingkat perubahan suku bunga. Rutin melakukan analisis IRR agar dapat dengan cepat mengetahui adanya perbedaan, karena besarnya perbedaan akan menentukan besarnya potensi keuntungan atau kerugian yang akan timbul dari perubahan tingkat bunga. Semakin tinggi LDR memberikan indikasi semakin rendahnya likuiditas bank yang bersangkutan, hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar. LAR yang semakin besar menunjukkan bahwa bank berisiko mengeluarkan asetnya lebih banyak untuk membiayai kredit yang terindikasi bermasalah. Apabila kredit yang diberikan lebih banyak, risiko yang didapatkan dari kredit tersebut akan semakin besar juga dan dapat mempengaruhi likuiditas bank atas aset yang dimilikinya.

Mariana dan Yusuf (2013) pada perhitungan *Risk profile* Bank Muamalat lebih baik dibandingkan pada bank DKI hal ini dapat dilihat dengan peringkat resiko Bank Muamalat yang ada pada posisi rendah sedangkan Bank DKI memiliki resiko pada posisi rendah kesedang.

Nugroho (2012) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Dan Bank Konvensional berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan antara bank syariah dan bank konvensional pada rasio LDR dan NPL. Dilihat dari LDR bank konvensional lebih tinggi dari bank syariah sehingga kinerja bank konvensional lebih baik dari bank syariah. Dilihat dari rasio NPL bank syariah lebih tinggi dari bank konvensional sehingga kinerja bank konvensional lebih baik dari bank syariah karena semakin rendah rasio NPL maka semakin baik kinerja bank.

H1: Ada perbedaan risk profil antara Bank Konvensional dan Bank Syariah

H1a: Ada perbedaan NPL antara Bank Konvensional dan Bank Syariah

H1b: Ada perbedaan LDR antara Bank Konvensional dan Bank Syariah

2) GCG (*Good Corporate Governance*)

Semakin kecil tingkat GCG suatu bank, menunjukkan bahwa bank tersebut telah melaksanakan kinerja dengan baik dan hal ini dapat berdampak positif terhadap para investor yang akan menanamkan dananya. perusahaan dirasa sangat perlu untuk memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga stabilitas sistem perbankannya sehingga dapat memperoleh predikat penerapan tata kelola perusahaan yang sehat (*Good Corporate Governance*).

Ulya (2014) dalam penelitiannya faktor yang secara statistik menolak H_0 (signifikansi < 0) antara bank syariah dan bank konvensional yaitu faktor GCG. Penyebabnya adanya signifikansi < 0 adalah bank syariah memiliki peringkat lebih baik (tinggi) dibandingkan bank konvensional.

H2: Ada perbedaan GCG antara Bank Konvensional dan Bank Syariah

3) *Earnings* (Rentabilitas)

Semakin besar rasio NIM, maka semakin meningkatnya pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola bank sehingga kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Putri (2013) dalam penelitiannya, bahwa ada perbedaan tingkat rentabilitas antara bank kecil dan bank besar terjadi perbedaan. Bank umum syariah dan bank umum konvensional juga terdapat beberapa

perbedaan dalam hal kegiatan operasional, karena bank syariah berprinsip pada syariat islam. Pada bank syariah *earnings* (rentabilitas) menggunakan sistem bagi hasil sedangkan bank konvensional menggunakan bunga hal ini menunjukkan perbedaan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah.

H3: Ada perbedaan *Earnings* (Rentabilitas) antara Bank Konvensional dan Bank Syariah

H3a: Ada perbedaan ROA antara Bank Konvensional dan Bank Syariah


H3b: Ada perbedaan NIM antara Bank Konvensional dan Bank Syariah

4) *Capital* (Permodalan)

Faktor permodalan merupakan evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan, jika permodalan mengalami penurunan hal ini disebabkan karena adanya kenaikan risiko operasional dan risiko kredit yang sangat signifikan yang tidak diikuti dengan bertambahnya modal yang dimiliki oleh bank. Menurut Taswan (2010:213) semakin besar penempatan dana pada aset berisiko tinggi, maka semakin rendah rasio kecukupan modal. Sebaliknya jika penempatan dana pada asset yang berisiko rendah dapat menaikkan tingkat kecukupan modal.

H4: Ada perbedaan *capital* (permodalan) antara Bank Konvensional dan Bank Syariah

2.4 Kerangka Teoritis



Gambar 1. Kerangka Teoritis